



UPT Sumber Daya Air Wilayah Jatitujuh

Jln. Rentang Baru - Panongan 45458 085323755531

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / UPT
Sumber Daya Air Wilayah Jatitujuh

Standar Pelayanan Pemanfaatan Tanah Cadangan Irigasi

No. SK :

Persyaratan

1. Data Aset – Tanah cadangan irigasi
2. Permohonan dari calon pemanfaat tanah cadangan irigasi disertai surat pernyataan bermaterai dan FC KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Sumber Daya Air Wilayah Jatitujuh

Jln. Rentang Baru - Panongan 45458 085323755531

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / UPT Sumber Daya Air Wilayah Jatitujuh

No.	Uraian Kegiatan	Unit Organisasi/Pelaksana Kegiatan					Lamanya Pelaksanaan
		Kepala Dinas	Bidang SDA	Seksi SDA	UPT	Desa	
1	PERMOHONAN Pemohon Membawa Surat Permohonan, Mengisi Surat Pernyataan dan Photocopy KTP						2 Minggu
2	SURVEY Cek Lokasi sesuai dengan pengajuan atau tidak sesuai, bila sesuai UPT mengeluarkan Rekomendasi ke Kepala Dinas PUTR melalui Bidang SDA sekaligus menerbitkan SKRD yang sudah dibayar						1 Minggu
3	DATA Melengkapi data yang belum tersedia, komunikasi dengan Desa/UPT setempat						1 Minggu
4	MASUK DATABASE/UPDATE DATA Data lengkap, masuk database, dibuatkan Surat Pemakaian TCI (dengan catatan SKRD sudah dilunasi), Data tidak lengkap, kembalikan ke UPT						1 Hari
5	EVALUASI Dilakukan Evaluasi dan Monitoring oleh tim, digunakan sesuai aturan, tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum.						1 Tahun
6	PERPANJANGAN Pemakai TCI melunasi SKRD sebelum masa berlaku habis. Diterbitkan Surat Pemakaian						
7	PERUBAHAN DATA PEMAKAI TCI Pemohon melaksanakan langkah seperti kolom 1, 2, 3,						4 Minggu

1. Calon pemanfaat tanah cadangan irigasi mengajukan permohonan
2. UPT SDA melakukan survey luasan dan data rencana pemanfaatan
3. UPT SDA berkoordinasi dengan Seksi Pengelolaan Sumber Air terkait data tanah cadangan irigasi
4. Jika rencana pemanfaatan disetujui, Kepala UPT SDA memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas PUTR melalui Kepala Bidang SDA sekaligus menerbitkan SKRD yang harus dibayar oleh pemohon, dilampiri draft Surat Pemakaian TCI yang sudah diparaf.
5. Setelah SKRD diterbitkan, petugas UPT SDA menagih pembayaran sesuai nilai yang tercantum dalam SKRD, dibayar sebelum masa waktu pemakaian habis dan berlaku 1 (satu) tahun
6. Petugas UPT SDA menerima pembayaran retribusi ke rekening kas daerah dan menyerahkan bukti pembayaran ke Bendahara Dinas PUTR



UPT Sumber Daya Air Wilayah Jatitujuh

Jln. Rentang Baru - Panongan 45458 085323755531

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang / UPT
Sumber Daya Air Wilayah Jatitujuh

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan dari usulan calon pemanfaat sampai terbit SKRD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Penerbitan SKRD dan Surat Pemakain Tanah Cadangan Irigasi : Tidak dipungut biaya
- b. Retribusi Tanah Cadangan Irigasi : Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Kabupaten Majalengka (Lampiran : Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka, bagian C. Retribusi Pemakaian Tanah Cadangan Irigasi/Tanah Jalan/Tanah Darat), dan Peraturan Bupati Majalengka No 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka, (Lampiran : Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka, bagian C. Retribusi Pemakaian Tanah Cadangan Irigasi/Tanah Jalan/Tanah Darat)

Produk Pelayanan

1. Pemanfaatan tanah cadangan irigasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

UPT SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang